PROGRAM RONDA MALAM BUPATI LAMPUNG TENGAH SEBAGAI STABILITAS KEAMANAN KAMPUNG
(Studi Pada Kelurahan Bandar Jaya Barat)

(Skripsi)

Oleh

YULIA ASTRI ANDARI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRACT

RONDA MALAM PROGRAM OF LAMPUNG TENGAH REGENT AS SECURITY STABILITY OF VILLAGE

(Studies in Sub Bandar Jaya Barat)

By

Yulia Astri Andari

Security is an excellent program in Lampung Tengah Regency which is realized through *Ronda Malam* program**.** This study aims to determine the *Ronda Malam* program in Lampung Tengah Regent as the security and stability of the village. This research was conducted at the village officials in Bandar Jaya Barat Urban Village as village officials is a character who knows all the problems that exist in the village including the issue of night guard. This research is expected to be useful for the public to be more concerned in running the program nightly patrols for the night watchmen were able to become the village security and stability so as to reduce the crime rate. This type of research is qualitative approach. Informants in the study consisted of 11 peoples that are a Village Chief, 5 Head of Environmental and 5 Head of Neighbourhood Assiation. Data collection techniques in this study using in-depth interviews, observation, recording equipment and documentation while, the data analysis is done by means of data reduction, data presentation and conclusion. Based on this research, it is known that the night guard is able to become a village security and stability due to reduced crime rates based on the indicators of crime, especially at night. Various reasons that cause people do not enthusiastic to doing *Ronda Malam* so that must accompanied by the planting of motivation carried out by village officials that the program continues to run nightly patrols so that stability can be maintained.

Keywords: *Ronda Malam*, Regent, Security Stability

ABSTRAK

PROGRAM RONDA MALAM BUPATI LAMPUNG TENGAH SEBAGAI STABILITAS KEAMANAN KAMPUNG

(Studi Pada Kelurahan Bandar Jaya Barat)

Oleh

Yulia Astri Andari

Keamanan merupakan program unggulan di Kabupaten Lampung Tengah yang diwujudkan melalui Program Ronda Malam**.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program ronda malam Bupati Lampung Tengah sebagai stabilitas keamanan kampung. Penelitian ini dilakukan pada pamong kampung di Kelurahan Bandar Jaya Barat karena pamong kampung adalah tokoh yang mengetahui semua permasalahan yang ada di kampung termasuk masalah ronda malam. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih peduli dalam menjalankan program ronda malam karena ronda malam mampu menjadi stabilitas keamanan kampung sehingga dapat mengurangi angka kriminalitas. Tipe penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif. Informan dalam penelitian berjumalah 11 orang terdiri dari Lurah, 5 Kepala Lingkungan dan 5 kepala RT. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, observasi, alat perekam dan dokumentasi sedangkan, analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ronda malam mampu menjadi stabilitas keamanan kampung karena berkurangnya tingkat kejahatan berdasarkan indikator-indikator kejahatan terutama di malam hari. Berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat tidak antusias dalam melaksanak ronda malam hal tersebut harus dibarengi pula dengan penanaman motivasi yang dilakukan oleh pamong kampung agar program ronda malam terus berjalan sehingga stabilitas keamanan dapat terjaga dengan baik.

Kata kunci : Ronda Malam, Bupati, Stabilitas Keamanan

PROGRAM RONDA MALAM BUPATI LAMPUNG TENGAH SEBAGAI STABILITAS KEAMANAN KAMPUNG
(Studi Pada Kelurahan Bandar Jaya Barat)

Oleh

YULIA ASTRI ANDARI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	:	**PROGRAM RONDA MALAM BUPATI LAMPUNG TENGAH SEBAGAI STABILITAS KEAMANAN KAMPUNG (Studi Pada Kelurahan Bandar Jaya Barat)**
Nama Mahasiswa	:	Yulia Astri Andari
Nomor Pokok Mahasiswa	:	1316011086
Jurusan	:	Sosiologi
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Pairulsyah, M.H.
NIP 19631012 199403 1 002

2. Ketua Jurusan Sosiologi

Drs. Ikram, M.Si.
NIP 19610602 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Pairulsyah, M.H.** .....

Penguji Utama : **Drs. Suwarno, M.H.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **6 April 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di PerguruanTinggi lain.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Maret 2017
Yang membuat pernyataan,

Yulia Astri Andari
NPM. 1316011086

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Yulia Astri Andari dilahirkan di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kabupaten Lampung Tengah pada 26 Juli 1994. Penulis merupakan anak ke-3 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Sanusi dan Ibu Sih Dwi Muji Rahayu.

Jenjang pendidikan formal yang telah penulis tempuh antara lain Taman Kanak-kanak Kristen Pamerdisiwi Bandar Jaya diselesaikan pada tahun 2002. Sekolah Dasar (SD) Kristen 3 Bandar Jaya diselesaikan tahun 2007. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Terbanggi Besar diselesaikan tahun 2010. Kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Terbanggi Besar dan diselesaikan pada tahun 2013.

Pada tahun 2013 penulis tercatat sebagai mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2015 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gedung Bandar Rejo, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas berkat, karunia dan rahmat Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa hadir dalam kehidupan saya. Saya persembahkan skripsi ini kepada :

- Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan karunia kesehatan, kekuatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- Bapak dan mamak tercinta, terimakasih untuk semua doa, wejangan, tenaga serta biaya supaya penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang S1, semoga Yesus selalu memberkati kalian.
- Teruntuk kakak-kakak ku dan adik ku terimakasih buat dukungan serta bantuan kalian dalam membantu proses penelitian ini.
- Semua aparatur pemerintahan kabupaten Lampung Tengah, Bapak Mustafa, Bapak Zaini dan jajaran terimakasih telah memberikan informasi yang saya butuhkan.
- Semua teman-teman seperjuangan Sosiologi 2013 terimakasih untuk segala bantuan, motivasi dan kecerian selama kuliah, Tuhan memberkati kalian semua.

MOTTO

JANGANLAH KAMU KUATIR AKAN HIDUPMU, AKAN APA YANG HENDAK KAMU MAKAN, DAN JANGANLAH KUATIR PULA AKAN TUBUHMU, APA YANG HENDAK KAMU PAKAI (LUKAS 12:11)

KASIHILAH MUSUHMU DAN BERDOALAH BAGI MEREKA YANG MENGANIYAYA KAMU (MATIUS 5:44)

NEVER GIVE UP, GOD IS WITH YOU (ANONYM)

LEBIH BAIK BERDOA DARIPADA MENGELUH (SANTAPAN ROHANI)

SANWACANA

Shalom,

Puji Tuhan, segala puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan berkat dan kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Skripsi dengan judul "Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah Sebagai Stabilitas Keamanan Kampung (Studi Pada Kelurahan Bandar Jaya Barat) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca meskipun penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari peran, batuan, bimbingan, saran dan kritik dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati dan keyakinana bahwa Tuhan yang akan membalasnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kepada kedua orang tuaku yang begitu saya sayangi, terimakasih Bapak dan Mamak untuk setiap doa dan peluh yang kalian keluarkan karena tanpa itu semua mungkin saya tidak bisa sampai ketitik ini. Salam sayang dari putri mu pak, mak. Buat kakak-kakak ku (mas Dedy & mas Irwan) terimakasih buat dukungannya, waktu, tenaga sudah mau nemenin adik manja mu buat penelitian meskipun hujan dan capek. Buat adik ku Kefas terimaksih juga sudah mau nemenin ketemu pak Lurah terus jadi Garam dan Terang dunia. Untuk keponakan tersayang Zaneta Putri Wanda terimakasih sudah selalu memeberi kebahagian dan semangat.

3. Terimakasih kepada DIKTI atas beasiswa Bidik Misi yang saya dapatkan sehingga saya dapat meraih gelar Sarjana Sosiologi.

4. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.

5. Bapak Drs. Susteyo, M. Si. selaku Wakil Dekan 1 Fisip Universitas Lampung.

6. Bapak Drs. Ikram, M. Si. selaku Kepala Jurusan Sosilogi Fisip Universitas Lampung.

.

7. Bapak Drs. Pairulsyah, M.H. (Bung Pay) selaku Dosen pembimbing, terimaksih untuk segala ilmu, wejangan, waktu dan bimbingan yang bung

berikan kepada saya sehingga, saya dapat meraih gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

8. Bapak Drs. Suwarno, M.H. selaku dosen pembahas, terimakasih atas segala masukan dan saran serta ilmu guna penyempurnaan skripsi saya.

9. Bapak Drs. Susteyo, M. Si selaku dosen Pembimbing Akademik, terimakasih untuk segala kesabarannya.

10. Bapak dan ibu dosen Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Lampung terimakasih banyak ilmu pengetahuan yang sudah diberikan dengan segala ketulusan.

11. Bapak Mustafa (Bupati Lampung Tengah) terimakasih atas waktu, informasi dan bantuan dana pendidikan yang diberikan untuk saya sehingga dapat menyempurnakan skripsi saya juga kepada pamong kampung di Kelurahan Bandar Jaya Barat terimakasih atas segala informasinya.

12. Teman-teman Sos ’13 terkhusus Panca, Iis, Ipeh, Elsa, Umi Rizki, Angsori, Medy ateng, Fazri kalian keren, terus semangat jangan pernah lupain aku yaa!!! buat semua teman Sos ’13 seperjuangan Ari, Hanan, Maya, Reva, Ana dan semuanya terimakasih udah mau jadi temen aku selama kuliah love yaa :*. Untuk teman-teman kosan cantik Fitri sayong,

Uun, Marni, Bunda, Bati, Resta, Yuni, Atuk terimaksih untuk segala kebahagiaan di kosan. Buat temen-temen PDO kalian luar biasa penuh berkat terus jadi pelayan Tuhan yang sejati.

13. Buat keluarga yang ada di desa Gedung Bandar Rejo Mama, Papa, Abang, Ayuk, Bara, Vira semuanya terimaksih untuk segalanya ketika saya menjalani KKN. Buat teman-teman KKN Bandar Rejo Ika, Wage, Johan, Kemly, Mbak Ima, Bang Dhika terimaksih ya buat 2 bulan yang luar biasa.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
PERNYATAAN ..... **ii**
RIWAYAT HIDUP ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **iv**
MOTTO ..... **v**
SANWACANA ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **vii**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
DAFTAR SKEMA DAN GAMBAR ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminalitas 10
1. Pengertian Kriminalitas 10
2. Sebab-sebab Terjadinya Kriminlitas 12
3. Jenis-jenis Kriminalitas 15
4. Cara Penanggulangan Kriminalitas 18
5. Tugas dan Peran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 21

B. Tinjauan Tentang Ronda Malam 25

1. Pengertian Ronda Malam…….....25
2. Bentuk-bentuk Ronda Malam 26
3. Sejarah Ronda Malam…….....28
4. Manfaaat Ronda Malam……. 30
5. Landasan Hukum Ronda Malam…….....32
6. Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah 34

C. Tinjauan Tentang Stabilitas Keamanan.....36

D. Kerangka Pikir.....38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian 41

B. Fokus Penelitian 42

C. Penentuan Informan.....43

D. Jenis dan Sumber Data 44

E. Lokasi Penelitian 45

F. Teknik Pengumpulan Data 45

G. Teknik Analisis Data 48

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Bandar Jaya Barat 51

B. Kondisi Wilayah.....56

C. Riwayat Kepemimpinan Kelurahan Bandar Jaya Barat 59

D. Bidang Kemasyarakatan.....59

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian.....62

1. Profil Informan 63

2. Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah Sebagai Stabilitas Keamanan Kampung 65

3. Penyebab Masyarakat Tidak Antusias Menjalankan Program Ronda Malam 73

4. Cara Pamong Kampung Dalam Memotivasi Masyarakat Agar Antusias Menjalankan Kegiatan Ronda Malam 76

B. Pembahasan 82

1. Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah Sebagai Stabilitas Keamanan Kampung 82

2. Penyebab Masyarakat Tidak Antusias Menjalankan Program Ronda Malam..... 84

3. Cara Pamong Kampung Dalam Memotivasi Masyarakat Agar Antusias Menjalankan Kegiatan Ronda Malam 87

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Angka Kriminalitas Kabupaten Lampung Tengah tahun 2015 2

2. Jumlah pos kamling di Kelurahan Bandar Jaya Barat ……. 61

3. Profil Informan …… 63

4. Perbandingan sebelum dan sesudah diadakan Ronda Malam 70

5. Penyebab masyarakat tidak antusias menjalankan ronda malam 76

6. Cara pamong kampung memberikan motivasi kepada masyarakat 79

DAFTAR SKEMA

Skema dan Gambar Halaman

1. Kerangka Pikir…….39

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat kriminalitas cukup tinggi, hal ini diperkuat berdasarkan Data Statistik Kriminal tahun 2014 yang mencatat bahwa provinsi Lampung mempunyai jumlah kejahatan yang dilaporkan ke Polda sebanyak 4.812 kasus, yang artinya terdapat kurang lebih 13 kasus kejahatan dalam satu hari (Statistik Kriminal, 2014).

Jumlah kriminalitas yang terjadi di provinsi Lampung tersebut merupakan akumulasi dari 13 kabupaten yang ada di Lampung, salah satunya kabupaten Lampung Tengah. Lampung Tengah merupakan kabupaten terluas kedua di Provinsi Lampung dengan luas 4.789 km^2 yang terdiri dari 28 kecamatan dengan tingkat kejahatan cukup tinggi dengan variasi jenis kejahatan yang beragam. Hal ini diperkuat dengan data kejahatan yang dihimpun oleh Kepolisian Resort Lampung Tengah pada tahun 2015. Berikut adalah data tingkat kejahatan umum di Lampung Tengah tahun 2015 :

Tabel 1. Kasus Kejahatan Umum Menurut Jenis di Wilayah Kepolisian Resort Lampung Tengah Tahun 2015

No	Jenis Kejahatan	Jumlah Tindak Pidana	Penyelesaian Tindak Pidana
1.	Pembunuhan	7	6
2.	Aniaya Berat	40	39
3.	Pencurian dan kekerasan	68	49
4.	Pencurian dan pemberatan	105	81
5.	Curanmor	277	166
6.	Perkosaan	7	8
7.	Pemerasan	10	9
8.	Perjudian	62	62
9.	Penipuan	67	61
10.	Penggelapan	25	24
11.	Pembakaran	-	-
12.	Pengerusakan	7	6
13.	Senjata Tajam	24	24
14.	Senjata Api	10	10
15.	Teror Bom	-	-
16.	Uang Palsu	-	-
17.	Korupsi	-	-
18.	Pembalakan Liar	-	-
19.	Perdagangan Orang	-	-
20.	Pertanahan	16	16
21.	Lain-Lain Kejahatan/Pelanggaran	67	6

Sumber: Kepolisian Resort Lampung Tengah (BPS, 2015)

Tabel diatas merupakan data tingkat kejahatan umum berdasarkan jenis dan jumlah yang terdapat di Lampung Tengah. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan terbanyak yang terjadi adalah curanmor dan diikuti dengan kasus pencurian dan pemberatan serta kasus pencurian dengan kekerasan.

Mustofa (2007), perlu diketahui bahwa data statistik kriminal menurut kepolisian tidak dapat mewakili jumlah kejahatan yang ada secara keseluruhan. Tidak semua peristiwa kejahatan dicatat oleh polisi. Peristiwa kejahatan yang tidak diketahui oleh polisi yang diperkirakan jumlahnya sangat banyak tidak pernah tercatat dalam statistik kriminal polisi (Fahmi, 2014). Hal ini menyatakan bahwa jumlah yang dihimpun kepolisian bukanlah jumlah yang sesungguhnya karena, terdapat tindak kejahatan yang tidak dilaporkan oleh korban kepada pihak kepolisian.

Menjaga keamanan bukan hanya tugas Polri dan TNI saja namun, hal ini merupakan tugas seluruh anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dengan pemeliharaan lingkungan dengan bentuk sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Stabilitas keamanan kampung merupakan keseimbangan yang bertujuan menciptakan suatu keamanan nasional yang dinamis yang bukanlah semata-mata tugas pemerintah atau aparatnya, melainkan tugas seluruh anggota masyarakat.

Pernyataan diatas diperkuat dengan, Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pertimbangan huruf b ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya

penyelanggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat Negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjujung tinggi hak asasi manusia “ (www.polri.go.id).

Ronda Malam atau Siskamling merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sistem keamanan lingkungan didasarkan pada adanya fenomena kejahatan dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam bidang keamanan dan ketertiban, merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan guna menumbuh kembangkan sikap mental, kepekaan dan daya tanggap setiap warga masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban disetiap lingkungannya masing-masing (Fajryan dan Kahono, 2012).

Kabupaten Lampung Tengah saat ini dipimpin oleh pasangan Bupati, Hi. Mustafa dan wakil Bupati, Loekman Djojosoemarto dengan periode masa pemerintahan 2016-2021. Dengan maraknya aksi curanmor dan pencurian di Lampung Tengah, Hi. Mustafa mempunyai program kerja unggulan yaitu

keamanan yang diwujudkan melalui program Ronda Malam yang dibuat sejak awal pemerintahannya pada bulan Februari 2016.

Program ronda malam yang dibuat bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan kampung guna mengurangi tindak kejahatan khususnya di Lampung Tengah. Menurut Hi. Mustafa, ronda malam merupakan salah satu langkah efektif untuk menangkal gerakan radikalisme dan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan (pra riset).

Program Ronda Malam ini diapresiasi oleh Gubernur Lampung M. Ridho Ficardho serta Kapolda Lampung Brigjen Pol Sudjarno yang mengharapkan seluruh kabupaten di provinsi Lampung menjadikan Lampung Tengah sebagai *role model* atau panutan dalam menjaga keamanan kampung dengan mengadakan ronda malam. Hi. Mustafa juga dinominasikan untuk mendapat penghargaan Kapolri atas program ronda malamnya ini (http://www.jejamo.com).

Program ronda malam Bupati Lampung Tengah ini diinstruksikan oleh Hi. Mustafa kepada para Babinsa, Babinkamtibmas, Camat serta Kakam di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak untuk selanjutnya disampaikan kepada masyarakat guna memaksimalkan program tersebut.

Tidak hanya itu, Hi. Mustafa juga akan memberikan hadiah bagi kampung yang berhasil menjalankan ronda malam secara rutin dengan memberikan tambahan anggaran dana kampung serta hadiah umrah bagi kepala kampung dan akan memberikan hukuman bagi kampung yang tidak mau menjalankan program ronda malam dengan memotong anggaran dana kampung. Selain itu,

Hi. Mustafa juga menginstruksikan setiap lingkungan untuk memiliki paling tidak 2 poskamling dan akan dibantu dana dari Pemkab sebesar 5 juta rupiah guna pembangunan poskamling permanen dan rencananya akan membangun 2017 pos kamling di tahun 2017.

Salah satu kelurahan di Lampung tengah yang ikut melaksanakan ronda malam adalah kelurahan Bandar Jaya Barat. Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar terdiri atas 5 lingkungan/dusun, program ronda di kelurahan ini dilakukan per RT yang diperuntukan bagi kaum laki-laki dewasa saja. Di kelurahan ini program ronda malam telah dilaksanakan sekitar 10 bulan atau semenjak program ronda malam ini diinstruksikan oleh Bupati Lampung Tengah. Pada mulanya, program ini berjalan normal warga sangat antusias dalam melaksanakan ronda malam. Seluruh warga di setiap RT bergotong royong membangun pos kamling, lalu membuat jadwal ronda yang dilaksanakan dengan tertib oleh setiap warga hingga ada RT yang membuat Peraturan dan Tata Tertib Siskamling yang disepakati seluruh warga agar ronda malam terus berjalan. Dengan berjalannya program ronda malam ini, diikuti pula dengan keamanan lingkungan yang didapatkan warga karena terhitung tidak ada lagi kejahatan di malam hari.

Seiring berjalannya waktu, intensitas ronda malam di kelurahan Bandar Jaya Barat mulai berkurang bahkan dibeberapa RT ronda malam sudah vakum. Contohnya saja di RT 07 lingkungan 5, menurut pengamatan peneliti kegiatan ronda malam di RT ini hanya dilakukan 1 atau 2 kali dalam seminggu. Para warga juga lebih memilih membayar denda daripada harus mengikuti ronda. Namun, saat ini para pamong kampung Kelurahan Bandar Jaya Barat mulai

bergerak untuk memotivasi masyarakat untuk kembali antusias dalam menjalankan kegiatan ronda malam mengingat ronda malam berguna bagi kepentingan masyarakat bersama. Hasilnya, saat ini masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya ronda dan kegiatan ronda sudah mulai berjalan kembali meskipun belum maksimal.

Kelurahan Bandar Jaya Barat sendiri tergolong tidak aman karena kerap terjadi pencurian seperti, pencurian motor (curanmor), laptop, *handphone* dan uang tunai (pra riset). Meskipun menurut data Kepolisian Sektor Terbanggi Besar jumlah Kejahatan di Kelurahan Bandar Jaya Barat selama 2016 hanya berjumlah 4 kasus hal ini terjadi karena banyaknya kasus kejahatan yang tidak dilaporkan ke kepolisian.

Dari latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian di kelurahan Bandar Jaya Barat. Peneliti juga tertarik mengenai program ronda malam Bupati Lampung Tengah di kelurahan ini, apakah program ronda malam mampu menjadi stabilitas keamanan kampung di kelurahan Bandar Jaya Barat mengingat minimnya partisipasi masyarakat dalam menjalankan ronda malam ini. Serta ingin mengetahui, dampak yang ditimbulakan sejak ronda malam dilaksanakan di Kelurahan Bandar Jaya Barat ini.

Penelitian ini digunakan mengetahui alasan mengapa masyarakat tidak lagi antusias dalam menjalankan program ronda malam. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh aparatur kampung untuk membuat masyarakat bersemangat dan antusias mengikuti program ronda malam Bupati Lampung Tengah ini. Sehinga penulis memberi judul

"**Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah Sebagai Stabilitas Keamanan Kampung" (Studi Pada Kelurahan Bandar Jaya Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah program ronda malam bupati Lampung Tengah mampu menjadi stabilitas keamanan kampung di kelurahan Bandar Jaya Barat?
2. Apakah yang menyebabkan masyarakat kelurahan Bandar Jaya Barat tidak antusias dalam menjalankan program ronda malam?
3. Bagaimana cara pamong kampung kelurahan Bandar Jaya Barat dalam memotivasi masyarakat agar antusias menjalankan program ronda malam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui program ronda malam Bupati Lampung Tengah mampu menjadi stabilitas keamanan kampung di kelurahan Bandar Jaya Barat.
2. Untuk mengetahui yang menyebabkan masyarakat tidak antusias menjalankan program ronda.

3. Untuk mengetahui cara pamong kampung kelurahan Bandar Jaya Barat dalam memotivasi masyarakat agar antusias menjalankan program ronda malam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan sosiologi kriminalitas yaitu mengenai sistem keamanan kampung melalui ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam mencegah aksi kriminalitas.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk lebih peduli dan lebih antusias dalam menjalankan program ronda malam karena mengingat bahwa ronda malam mampu menjadi stabilitas keamanan kampung dan mengurangi angka kriminalitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminalitas

1. Pengertian Kriminalitas

Kriminalitas berasal dari kata *Crime* yang berarti kejahatan. Dari sudut pandang sosiologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat yang mengakibatkan disorganisasi sosial karena, mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.

Sutherland (1960) menyatakan, Perilaku kriminal adalah perilaku pelanggaran hukum pidana. Tidak mementingkan tingkat amoralitas atau tindak kesenonohan dari suatu tindakan, hal itu bukan kejahatan kecuali dilarang oleh hukum (Alam, 2010).

Bonger (1981) menyatakan bahwa, kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sangat anti sosial, yang memperoleh tantangan dengan sadar dari Negara dengan pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan), (Suwarno dan Pairulsyah, 2014).

(Kartono, 1999) Kriminalitas merupakan segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya (Lumenta, Kekenusa, Hatidja, 2008).

Noach (2010), merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu (Hendrik, 2016).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kriminalitas atau kejahatan adalah, suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum berupa ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

2. Sebab-sebab Terjadinya Kriminalitas

Menurut Hamzah (1986), faktor penyebab kriminalitas dikelompokan menjadi faktor dari dalam diri pelaku dan faktor dari luar diri pelaku.

1) Kriminalitas terjadi karena faktor dari dalam diri pelaku sendiri. maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa).

   Faktor-faktor dari dalam tersebut antara lain:

a) Faktor Biologik secara Genotipe dan Penotipe

   Perbedaan antara kedua tipe tersebut bahwa Genotipe adalah warisan sesungguhnya, Penotipe ialah pembawaan yang berkembang. Sekalipun sutu gen tunggal diwariskan dengan cara demikian hingga nampak keluar, namun masih mungkin adanya gen tersebut tidak dirasakan. Perkembangan suatu gen tunggal adakalanya tergantung dari lain-lain gen, teristimewanya bagi sifat-sifat mental. Di samping itu, nampaknya keluar sesuatu gen, tergantung pula dari pengaruh-pengaruh luar terhadap organisme yang telah atau belum lahir. Apa yang diteruskan seseorang sebagai pewarisan kepada generasi yang berikutnya semata-mata tergantung dari genotipe. Apa yang tampaknya keluar olehnya, adalah phenotipe yaitu hasil dari pembawaan yang diwaris dari orang tuanya dengan pengaruh-pengaruh dari luar.

b) Faktor Pembawaan Kriminal

Setiap orang yang melakukan kejahatan mempunyai sifat jahat pembawaan, karena selalu ada interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Akan tetapi hendaknya jangan memberi cap sifat jahat pembawaan itu, kecuali bila tampak sebagai kemampuan untuk melakukan susuatu kejahatan tanpa adanya kondisi-kondisi luar yang istimewa dan luar biasa. Dengan kata lain, harus ada keseimbangan antara pembawaan dan kejahatan.

c) Umur

Kecenderungan untuk berbuat antisosial bertambah selama masih sekolah dan memuncak antara umur 20 dan 25, menurun perlahan-lahan sampai umur 40, lalu meluncur dengan cepat untuk berhenti sama sekali pada hari tua.

2) Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat di luar diri pelaku.

Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri. Faktor-faktor dari luar tersebut antaralain :

a) Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan faktor yang potensial yaitu mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh dan terujudnya kemungkinan tindak kriminal tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan baik lingkungan tetap maupun lingkungan sementara.

Pengaruh lingkungan yang dahulu sedikit banyak ada dalam kepribadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk dalam waktu tertentu mengandung pengaruh bagi pribadinya.

b) Kemiskinan

Kemiskinan menjadi salah satu faktor penyebab dari tindak kriminalitas karena pasalnya dengan hidup dalam keterbatasaan maupun kekurangan akan mempersulit seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya baik dari segi kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan tersebut seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

c) Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu modal sosial seseorang dalam pencapaian kesejahteraan. Dimana dengan pendidikan, syarat pekerjaan dapat terpenuhi.

Dengan demikian seseorang yang mempunyai penghasilan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dari segi ekonomis. Sehingga apabila seseorang memiliki pendidikan yang rendah hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal.

d) Bacaan dan Film

Bacaan yang butuk merupakan faktor krimogenik yang kuat, mulai dengan roman-roman dengan cerita-cerita dan gambar-gambar erotis dan pornografi, buku-buku picisan lain dan akhirnya cerita-cerita detektif dengan penjahat sebagai pahlawannya, penuh dengan kejadian berdarah. Pengaruh crimogenis yang lebih langsung dari bacaan demikian ialah gambaran sesuatu kejahatan tertentu dapat berpengaruh langsung dan suatu cara teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh pembaca (Dermawan, 2011).

3. Jenis-jenis Tindakan Kriminalitas

Kartono (1999), jenis-jenis kriminalitas dibagi menjadi

1) Jenis-jenis kejahatan secara umum:

a) Rampok dan gangsterisme

Rampok dan gangster sering melakukan operasi-operasinya bersama-sama dengan organisasi-organisasi ilegal.

b) Penipuan-penipuan

Permainan-permainan penipuan dalam bentuk judi dan perantara-perantara "kepercayaan", pemerasan (*blackmailing*), ancaman untuk memplubisir skandal dan perbuatan manipulatif.

c) Pencurian dan pelanggaran

Pencurian dan pelanggaran tersebut antaralain: perbuatan kekerasan, perkosaan, pembegalan, penjambretan/pencopetan, perampokan, pelanggaran lalu lintas, ekonomi, pajak, bea cukai, dan lain-lain.

2) Jenis kejahatan menurut cara kejahatan dilakukan :

a) Menggunakan alat bantu.

Pelaku kriminal tersebut dalam melancarkan aksinya menggunakan senjata, senapan, bahan kimia dan racun, instrument kedokteran, alat pemukul, alat jerat, dll.

b) Tanpa menggunakan alat bantu.

Pelaku dalam melakukan tindak kriminal hanya dengan kekuatan fisik saja dengan bujuk rayu atau tipuan.

3) Jenis kejahatan menurut obyek hukum yang diserangnya :

a) Kejahatan ekonomi

Penggelapan, penyelundupan, perdagangan barang-barang terlarang, penyogokan dan penyuapan untuk mendapatkan monopoli-monopoli tertentu.

b) Kejahatan politik dan Hankam

Pelanggaran ketertiban umum, pengkhianatan, penjualan rahasis-rahasia negara kepada agen-agen asing untuk kepentingan subversi, pengacauan, kejahatan terhadap keamanan negara dan kekuasaan negara, penghinaan terhadap martabat pemimpin negara, kolaborasi dengan musuh, dll.

c) Kejahatan kesusilaan

Pelanggaran seks, perkosaan, fitnahan.

d) Kejahatan terhadap jiwa orang dan harta benda. (Hendrik, 2016).

4) Jenis pelaku kejahatan :

a) Revidivis

Revidivis adalah penjahat yang berulang ke luar masuk penjara selalu, mengulangi perbuatan jahatnya baik, yang serupa maupun yang berbeda bentuk kejahatnya.

b) Penjahat berdarah dingin

Penjahat berdarah dingin adalah pelaku criminal yang melakukan kejahatan dengan pertimbangan dan persiapan yang matang.

c) Penjahat kesempatan

Penjahat kesempatan adalah pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan dengan menggunakan kesmpatan0-kesempatan yang ada tanpa direncanakan.

d) Penjahat karena dorongan impuls seketika

Penjahat karena dorongan impuls seketika adalah pelaku kejahatan melakukan kejahatan jika ada impulos atau ransangan dari luar dengan tiba-tiba (Alam,2010).

Dari beberapa jenis-jenis kejahatan diatas, kejahatan yang paling sering terjadi di Lampung Tengah Menurut Badan Pusat Statistik 2015 adalah pencurian, berupa pencurian motor atau curanmor (277 kasus), pencurian dengan kekerasan (68 kasus) dan pencurian dengan pemberatan (105 kasus). Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHPidana. Adapun jenis-jenis pencurian yang diatur dalam KUHPidana adalah sebagai berikut :

a) Pasal 362 KUHPidana adalah delik pencurian biasa.

b) Pasal 363 KUHPidana adalah delik pencurian berkualitas atau dengan pemberatan.

c) Pasal 364 KUHPidana adalah delik pencurian ringan.

d) Pasal 365 KUHPidana adalah delik pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

e) Pasal 367 KUHPidana adalah delik pencurian dalam kalangan keluarga.

Sedangkan kejahatan curanmor diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.900,00-." maka, kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan tersebut secara melawan hukum (www.hukumonline.com).

4. Cara Penanggulangan Kriminalitas

Recless (1961) mengemukakan bahwa, secara konsepsional usaha pembinaaan terhadap pelaku kejahatan adalah dengan memadukan unsur-usnur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat. Ia menampilkan beberapa konsepsi yang kurang lebih dijelaskan sebagai berikut :

1) Peningkatan dan pemantapan aparat hukum, yaitu meliputi pemantapan organisasinya, personel, sarana dan prasarana untuk menuntaskan perkara-perkara pidana.
2) Perundang-undangan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahtan dengan mempertimbangkan masa depan.
3) Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat; tepat, murah, dsb).
4) Koordinasi antara aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan lainnya yang saling berhubungan, saling mengisi, untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kriminalitas.
5) Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas (Suwarno dan Pairulsyah, 2014).

Dari penjelasan Recless diatas, ronda malam termasuk pencegahan kejahatan melalui partisipasi masyarakat dengan bantuan koordinasi dari aparatur penegak hukum dan pemerintah dalam membantu serta mengawasi berjalannya kegiatan ronda malam dalam upaya penanggulangan kriminalitas.

Atmasasmita (1983) mengungkapkan cara penanggulangan kriminalitas, antara lain :

1) Upaya preventif.

   Penanggulangan kejahatan secara preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Seperti tidak menimbulkan

ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

2) Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh saat terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Langkah-langkah konkrit dari upaya represif adalah:

- Jika menyimpang dari norma hukum adat masyarakat: sanksi diberikan oleh masyarakat setempat dengan cara dikucilkan dan tidak dihargai didalam dan masyarakat .
- Jika melanggar kaidah hukum positif apalagi hukum pidana positif, dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum tertulis. Hukuman bisa berbentuk pidana kurungan, denda, penjara, ataupun pidana mati (Lusianti, 2015).

3) Upaya kuratif

Upaya kuratif adalah tindakan yang diambil setelah terjadinya tindak penyimpangan sosial. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan penyadaran kepada para pelaku penyimpangan agar dapat menyadari

kesalahannya dan mau serta mampu memperbaiki kehidupannya, sehingga dikemudian hari tidak lagi mengulangi kesalahannya.

Program ronda malam Bupati Lampung Tengah termasuk dalam pencegahan kriminalitas berupa tindakan preventif atau pencegahan yang dilakukan dengan mengandalkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak kriminalitas dan tindakan represif atau tindakan yang dilakukan saat terjadinnya tindak kejahatan seperti, menangkap basah pencuri lalu membawa pelaku ke aparatur kampung namun biasanya masyarakat akan melakukan main hakim sendiri terlebih dahulu untuk selanjutnya tindakan diserahkan kepada pihak kepolisian agar pelaku jera dan tidak lagi mengulangi tindak kejahatannya tersebut. Pada dasarnya, ronda malam adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat guna mengamankan lingkungan mereka sendiri tanpa harus mengandalkan aparat kepolisian.

5. Tugas dan Peran Polisi Republik Indonesia (POLRI)

Pengertian kepolisisan menurut pasal 5 ayat 1 Undang-undang Kepolisian Republik Indonesia adalah Kepolisan Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyrakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat 1 pada Undang-undang yang sama, Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Bahwa didalam UUD pasal 30 ayat 4 tentang Pertahanan dan Keamanan, adalah Kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Fungsi kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat di rasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan ketertiban dilingkungannya, sehingga dari waktu kewaktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Dengan demikian hubungan antara pengemban fungsi kepolisian bersifat fungsional dan saling melengkapi dengan mengembangkan asas subsidiaritas.

Tugas kepolisian adalah bagian dari pada tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu,maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah dibentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan,terutama bagi mereka yang telah melakukan suatu tindak Pidana.

Tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU NO.2 Tahun 2002, yaitu :

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Monika, 2015).

Polri juga mempunyai peran-peran dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat antara lain :

A. Peran Polri dalam penegakan hukum

Anwar (2009), dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk:

- Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga *image* negatif bahwa Polri bekerja berdasar kekuasaan akan hilang.
- Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang.
- Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum.
- Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyuap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku (Jauhari, 2013).

B. Peran Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat

Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk:

- Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih di mata masyarakat.
- Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat.

- Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena interest tertentu.
- Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

C. Peran Polri sebagai pelayan masyarakat

Peran ini merupakan kemampuan Polri dalam pelaksanaan tugas Polri baik persuasif, preventif maupun represif. Peran ini merupakan akan menjamin ketentraman, kedamaian dan keadilan masyarakat sehingga hak dan kewajiban masyarakat terselenggara dengan seimbang, serasi dan selaras. Polri sebagai tempat mengadu, melapor segala permasalahan masyarakat yang mengalami kesulitan perlu memberikan pelayanan dan pertolongan yang ikhlas dan responsif. Aktualiasi dari peran Polri ini adalah:

- Mampu dan proaktif dalam mencegah dan menetralisir segala potensi yang akan menjadikan distorsi kantibmas.
- Mampu mencegah dan menahan diri dalam segala bentuk pamrih sehingga tidak memaksa dan menakut-nakuti serta mengancam dengan kekerasan.
- Mampu memberikan pelayanan yang simpatik sehingga memberikan kepuasan bagi yang dilayani (http://pospolisi.wordpress.com).

Telah dipaparkan diatas bahwa tugas kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat meskipun demikian, masyarakat perlu menjaga

keamanan lingkungannya sendiri salah satunya, dengan melakukan ronda malam. Ronda malam adalah cara yang mudah dan murah dalam mendapatkan keamanan bagi desa atau kampung karena, semuanya dikerjakan oleh masyarakat sendiri. Namun, bukan berarti Polri tidak dapat membantu dalam ronda malam, anggota Polri juga dapat turut serta dalam program ronda malam di sekitar kediaman atau babinsa yang juga ikut mengamankan kampung saat ronda malam.

B. Tinjauan Tentang Ronda Malam

1. Pengertian Ronda Malam

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Ronda Malam sebagai kegiatan berjalan, berkeliling untuk menjaga keamanan atau berpatroli (www.kbbi/ronda_malam.co.id).

Menurut Tantowi, (2008) " Siskamling adalah salah satu upaya dalam menciptakan suasana atau kondisi suatu lingkungan yang aman". Aman dalam segala hal, seperti aman dalam pencurian, menjalankan agama, melakukan aktivitas sehari-hari, dan beberapa aspek yaitu, ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Jika ditelaah lebih jauh maka akan ditemukan pengertian siskamling secara khusus yaitu merupakan suatu cara atau sistem perlindungan masyarakat sebagai komponen khusus dimana keamanan lingkungan yang didiami masyarakat terjamin.

Hancock dan Matthews menyatakan, Ronda Malam atau Siskamling adalah "pendekatan kepada masyarakat dimana memberikan fokus terhadap

perbaikan kapasitas kekuatan masyarakat dalam hal penanggulangan kejahatan dengan pengembangan kontrol sosial secara informal”

(Aditama, 2014).

Ronda Malam merupakan upaya bersama dalam meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat).

Ronda Malam juga merupakan salah satu model Polmas (Polisi Masyarakat) dalam memberikan risribusi komunikasi serta informasi secara eksternal (dari dan bagi masyarakat) dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di setiap waktu dan merupakan potensi pengamanan swakarsa yang berazaskan gotong royong, kerjasama, budaya paguyuban yang menjiwai dalam setiap kehidupan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan rasa aman (http://www.dadangjsn.com).

2. Bentuk-bentuk Ronda Malam

Terdapat 2 bentuk ronda malam dalam masyarakat, antara lain :

1. Hansip (Pertahanan Sipil) pada masing-masing lingkungan yang kegiatannya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar dengan maksud agar rakyat merasakan keamanan lahir dan ketenangan batin, bebas dari kecemasan akan gangguan dari dalam.

   Pembinaan potensi rakyat untuk kepentingan Hankam bertujuan untuk mengikutsertakan rakyat secara tertib dan teratur dalam Pertahanan

Keamanan Nasional sehingga terwujud satu bentuk Pertahanan Kemanan Nasional yang berlandaskan potensi Rakyat Semesta lalu, menghimpun potensi rakyat dalam Pertahanan Sipil dan Perlawanan Keamanan Rakyat, serta memberikan latihan-latihan keterampilan yang bersangkutan dengan tugas kewajiban dan persiapan.

Pihak militer memberikan pelatihan bagi Hansip dan memberi mereka persenjataan. Pasukan Hansip dibentuk di setiap desa, anggotanya diangkat dari masyarakat. Sistem pertahanan dan keamanan nasional Indonesia diadasarkan atas prinsip "pertahanan dan keamanan secara menyeluruh" yang berarti bahwa Angkatan Bersenjata dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan sama-sama bertanggung jawab dapat menjaga keamanan dan pertahanan negara. Organisasi Pertahanan oleh masyarakat sipil bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan dan keteraturan dan harus membantu rakyat di pedesaan dalam kondisi darurat. Hansip berada di bawah pengawasan Bupati dan Gubernur pemerintah daerah (https://id.wikipedia.org/wiki/Hansip).

Di Lampung Tengah Hansip sudah mulai dibentuk dibeberapa kelurahan, para hansip tersebut dibayar 300 ribu per bulan namun, bupati Lampung Tengah berjanji akan menaikan gaji Hansip 3x lipat menjadi 900 ribu per bulan.

2. Ronda malam atau jaga malam yang dibuat oleh masyarakat dan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dimana masing-masing warga mendapat giliran untuk ronda atau jaga malam. Masyarakat membuat jadwal ronda yang dilakukan setiap hari mulai pukul 23:00-05:00, dalam

satu kelompok ronda biasanya diisi 5-7 orang laki-laki. Tugas para penjaga malam adalah berkeliling kampung sembari membunyikan kentongan dengan tujuan memberikan tanda bahwa di kampung tersebut ada yang berjaga. Ronda malam juga harus dilengkapi dengan adanya pos ronda yang dibuat untuk tempat beristirahat para peronda.

3. Sejarah Ronda Malam

Menilik asal katanya, kata “ronda” berasal dari bahasa Portugis, yang menunjukkan betapa tua aktivitas ini. Vicente L. Rafael dan Rudolf Mrazek dalam *Figures of Criminality in Indonesia, the Philippines, and Colonial Vietnam*, menduga ronda merupakan institusi prakolonial. Ini bisa dilihat dari perangkat utamanya, kentongan yang selama berabad-abad dipakai untuk memanggil penduduk dan membuat orang waspada terhadap bahaya tertentu. Ronda juga bukan khas Indonesia. Di Peru, misalnya, *ronda campesinos* pada 1980-an memainkan peranan penting dalam membendung upaya kelompok gerilyawan Sendero Luminoso dan militer Peru untuk memaksa warga sipil terlibat dalam perang.

Dalam pranata tradisional, desa tak punya hak memungut pajak, tapi berhak menuntut penduduk desa agar ikut dalam kerja-kerja desa, dari pembuatan jalan hingga ronda. Di Mangkunegara, wilayah yang relatif menjaga pranata tradisional semacam itu, sistem keamanan di wilayah pedesaan berada di tangan kepala distrik (*wedana gunung*), dibantu oleh polisi dan *wedana gunung*. Karena jumlah polisi terbatas, sistem keamanan masyarakat pun diterapkan. Warga wajib menanam bambu ori di wilayah sekitar desa. Jalan-jalan desa dipagari dengan tanaman hidup.

Ronda juga menjadi aktivitas komunitas masyarakat ketika ada ancaman terhadap perkampungan atau permukiman mereka. Pada masa VOC, misalnya, sekalipun ada penjaga malam yang bertugas ronda dan *wijkmeester* (lurah) untuk mengatur pelaksanaan ronda, komunitas Tionghoa harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk

mengamankan lingkungan mereka. Sejak pembantaian massal pada 1740, kelompok Tionghoa membangun *betengan* (barikade) dari kayu dan papan di depan kampung mereka. Mereka juga membangun gardu-gardu selama Perang Jawa, ketika ada isu kawanan berandal akan menyerbu kampung Tionghoa. Hal yang sama mereka lakukan ketika muncul konflik dengan Sarekat Islam. Gardu dan ronda menjadi sarana komunitas Tionghoa untuk mempertahankan diri dan menjaga keselamatan mereka.

Pada masa kolonial, pelibatan warga sipil dalam sistem keamanan lingkungan mulai dilakukan karena tingginya tingkat kriminalitas. Pada 1920-an, peraturan mengenai tugas kepolisian (*Het Herzine Indonesisch Reglement*) antara lain menyebutkan, jika dirasa perlu menurut pertimbangan bupati dan disetujui oleh residen, kepala desa wajib mengadakan jaga malam dan meminta semua penduduk desa menjalankannya secara bergiliran. Dan kepala desa tak boleh memberi kelonggaran tanpa alasan yang jelas.

Di Solo, daerah perkebunan tebu sering jadi sasaran pencurian, Mangkunegara VI (1896-1916) mengkritik kerja polisi dan meminta mereka melakukan penjagaan ketat dengan mengintensifkan sistem keamanan yang ada. Antara lain mengawasi secara ketat gardu ronda desa (*patrolan dusun*), jangan sampai ada desa yang tak melakukan tugas ronda. Di setiap tempat yang dipandang berbahaya didirikan gardu ronda dan diatur perondanya.

Wajib ronda seringkali memberatkan warga, yang sudah dibebani dengan pajak dan kerja rodi. Menurut Takashi Shiraishi dalam Zaman Bergerak, di desa Nglunge, Klaten, pada awal 1919, penduduk buruh tani harus melakukan ronda malam di jalan negara sekali setiap 35 hari. Jika mengabaikan, penduduk bisa dikenai hukuman.

Pada masa pemerintahan Jepang, ronda menjadi salah satu tugas pokok anggota *keibodan*, organisasi semi militer yang bertugas membantu polisi seperti, hansip. Selain menjamin keamanan, mereka harus menjaga dan mencari penyamun, pencuri, penjahat, serta melakukan jaga malam dan ronda kampung. Di daerah tertentu, ronda melibatkan masyarakat sipil.

Harian Asia Raya, 17 April 1943, memuat peraturan meronda bagi seluruh penduduk Tegal tanpa terkecuali, mulai jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Setiap 30 rumah penduduk akan dijaga satu regu terdiri dari tiga orang. Hasilnya, setelah diadakan program ini Tegal menjadi aman.

Sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang kita kenal sekarang muncul pada 1981. Didahului berbagai persoalan dalam negeri, dari gejolak politik hingga kriminalitas, Kepala Polisi Awaloedin Djamil menggagas bentuk pengamanan swakarsa, dari ronda kampung atau siskamling di sektor tradisional hingga pengamanan industri seperti satpam. Siskamling menempatkan warga sipil sebagai pelaksana. Penangung jawab atau pelaksana harian siskamling di lapangan biasanya dilakukan oleh seorang hansip. Sejak itu, dibentuklah pos keamanan lingkungan (poskamling) di kota-kota sampai pelosok desa.

Terlepas dari muatan politisnya, ada banyak sisi positif dari aktivitas ronda. Ronda malam menjadi sarana untuk menjaga hubungan antarwarga, meningkatkan solidaritas, dan tentu saja menjaga keamanan lingkungan. Tapi, ronda sebagai garda terdepan pengamanan lingkungan mulai ditinggalkan warga. Padahal kejahatan tak pernah mereda. Juga terorisme. Kini warga lebih memilih membangun portal ketimbang gardu dan mengeluarkan uang untuk membayar hansip ketimbang bergantian ronda (http://historia.id/budaya/jangan-berpaling-dari-siskamling).

4. Manfaat Ronda Malam

Berikut beberapa manfaat ronda dalam sistem keamanan lingkungan di antaranya :

1) Menjaga keamanan dari pencurian, perampokan, maupun pelanggaran lain yang melanggar norma-norma hukum, norma susila, maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2) Sebagai upaya antisipasi dalam penanganan masalah yang ditimbulkan karena adanya ganguan keamanan masyarakat, musibah, dan bencana alam.
3) Sebagai sarana mempererat tali silaturahmi antar masyarakat, karena seluruh bagian dari masyarakat setempat akan diikutsertakan dalam jadwal roda siskamling dengan penjadwalan/piket.
4) Meningkatkan rasa kebersamaan antar penghuni suatu kampung/desa ataupun penduduk secara umum yang tinggal dan atau menetap di lingkungan setempat (http://www.dadangjsn.com).

Sedangkan, menurut Tantowi, Manfaat Siskamling, dapat dibagi dua yaitu:

1) Secara khusus, tercipta Kamtibmas dimana masyarakat berada, terciptanya suatu masyarakat yang dinamis dan kreatif, adanya pembinaan Hankam secara terpadu dan tararah pada setiap lingkungan, semakin memantapkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pertahanan dan keamanan, dan terciptanya suatu lingkungan masyarakat yang berkesinambungan dalam arti adanya keamanan yang stabil yang didukung oleh ketahanan nasional.
2) Secara umum, secara langsung mendorong tetap kukunya ketahanan nasioanal, adanya keyakinan akan kekuatan sendiri, terciptanya keamanan masyarakat yang stabil, mendorong terciptanya disiplin nasional, terbinanya kekuatan sosial politik yang diarahkan agar berperan sebagai stabilitas keamanan yang mantab dan dinamis (Santoso, 2012).

5. Landasan Hukum Ronda Malam

1) Pada UUD 1945 perubahan Kedua Bab XII Pasal 30 :

(1) Tiap-tiap Warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

(2) Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung (Undang-Undang Dasar 1945).

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Sistem Keamanan Lingkungan Nomor 23 Tahun 2007.

Bab 1, pasal 1, poin nomor 6 menyatakan; Sistem Keamanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat Siskamling adalah suatu kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling bergantung dan berhubungan serta saling mempengaruhi, yang menghasilkan daya kemampuan untuk digunakan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungan.

Bab 1, pasal 2, huruf a dan b menyatakan;

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tertib, dan tentram di lingkungan masing-masing.
b. Terwujudnya kesadaran warga masyarakat di lingkungannya dalam penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan (https://polri.go.id).

Bab II pasal 8 ayat 3 mengenai pelaksana Siskamling yang bertugas melaksanakan kegiatan siskamling meliputi:

a. Penjagaan.
b. Patroli atau perondaan.
c. Memberikan peringatan-peringatan untuk mencegah antara lain terjadinya kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam.
d. Memberikan keterangan atau informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban lingkungan.
e. Memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai masalah yang dapat mengganggu ketentraman warga sekitarnya, serta membantu Ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah warga tersebut.
f. Melakukan koordinasi kegiatan dengan anggota Polri dan Pamong Praja, dan aparat pemerintah terkait lainnya yang bertugas di wilayahnya.
g. Melaporkan setiap gangguan kamtibmas yang terjadi pada Polri.
h. Melakukan tindakan represif sesuai petunjuk teknis Polri dalam hal kasus tertangkap tangan, dan pada kesempatan pertama menyerahkan penanganannya kepada Satuan Polri di wilayahnya; dan
i. Melakukan tindakan yang dirasakan

3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pertimbangan huruf b ditegaskan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian

yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia" (https://polri.go.id).

6. Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah

Program ronda malam Bupati Lampung Tengah ini di instruksikan langsung oleh Bupati Lampung Tengah pada bulan Februari 2016 di Gedung Sesat Agung Nuwo Balak kepada seluruh aparatur kampung beserta Babin dan Babinsa di seluruh kecamatan di Lampung Tengah karena program utama Lampung Tengah adalah keamanan karena dengan keamanan yang stabil diharapkan kedepan investasi di Lampung Tengah akan meningkat .

Ronda malam kembali digalakkan karena maraknya kasus curanmor dan pencurian yang terjadi di Lampung Tengah tidak hanya itu, ronda malam juga mengantisipasi terorisme yang sedang marak terjadi di Lampung Tengah.

Bupati Lampung Tengah Hi. Mustafa, menuturkan ronda menjadi langkah paling efektif dalam meningkatkan keamanan di Lampung Tengah. Sebagai kabupaten terluas kedua di provinsi Lampung, tidak mudah menjaga keamanan di 28 kecamatan di Lampung Tengah, untuk itu dibutuhkan peran masyarakat untuk membantu kepolisian untuk meningkatkan keamanan. Hi Mustafa mengambil filosofi Jawa yaitu, *Toto tentrem noto rahardjo* yang memiliki arti pemimpin yang baik akan membuat masyarakat nyaman.

Melalui ronda Hi. Mustafa menghidupkan kembali marwah kearifan lokal nusantara.

Pengawasan terhadap kegiatan itu dilakukan langsung oleh Hi. Mustafa dan pejabat pemkab. Setiap malam bersama instansi dan pegawai pemkab berkeliling dari kampung ke kampung untuk memastikan siskamling berjalan dengan baik. Hi Mustafa bermaksud memberi contoh yang baik bagi Camat, Kakam dan RT maksudnya jika Bupatinya saja ronda, bagaimana dengan dengan aparatur kampung? Apakah mereka tidak malu?.

Hi Mustafa juga mengungkapkan akan memberikan hadiah umrah bagi pamong kampung yang mampu menjalankan ronda malam di lingkungannya dengan sebaik-baiknya dan menjadikan kampungnya menjadi aman dan bagi kampung yang tidak menjalankan ronda, akan mendapat bendera hitam yang artinya mendapat hukuman pengurangan dana kampung.

Pada tahun 2017, pemerintah merencanakan anggaran dana sebesar 10 Miliar rupiah guna pembangunan 2017 pos ronda serta memenuhi kebutuhan keamanan kampung diseluruh kecamatan di Lampung Tengah. Dalam program ini Hi Mustafa optimis jika masyarakat Lampung Tengah ikut serta dalam program ini maka, Lampung Tengah akan menjadi Kabupaten yang aman, tentram dan mandiri.

Bupati Lampung Tengah mengklaim dampak yang terjadi akibat diadakannya ronda malam selama 9 bulan terakhir mengakibatkan turunnya angka kriminalitas di Lampung Tengah terutama kejahatan curanmor yang berkurang hingga 70 persen dari tahun lalu data ini disampaikan berdasarkan laporan Resor Lampung Tengah.

Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati yang sedang dalam proses dibuat oleh Satpol PP bidang Linmas (Lingkungan Masyarakat) dan selanjutnya dikoreksi oleh biro hukum pemkab Lampung Tengah kemudian disahkan oleh Hi Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah. Tujuan program ronda malam ini diatur dalam Peraturan Bupati adalah agar ronda malam dijadikan sebuah kewajiban bagi masyarakat Lampung Tengah dan tidak lagi diabaikan, program ronda malam nantinya akan didampingi oleh TNI, POLRI, Satpol PP ataupun Linmas bagi setiap kelurahan (pra riset).

C. Tinjauan Tentang Stabilitas Keamanan

Stabilitas adalah menciptakan suatu kemantapan, kestabilan, keseimbangan nasional yang dinamis bukanlah semata-mata tugas pemerintah dan aparatnya, melainkan tugas segenap anggota masyarakat (http://kbbi/stabiltitas.co.id).

Stabilitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki suatu organisme, populasi, komunitas atau ekosisitem untuk menghidupi dirinya sendiri atau meredam sejumlah tekanan dari luar.

Keamanan berasal dari kata aman yang berarti bebas, terlindung dari bahaya, selamat, tidak membahayakan, dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Keamanan merupakan keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini dapat digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan dan lain-lain. Keamanan merupakan topik yang luas termasuk keamanan nasional terhadap teroris, keamanan komputer (*hacker)*, keamanan rumah terhadap maling dan

penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi (http://m.wikipedia.org.wiki/keamanan).

Stabilitas keamanan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki suatu komunitas di suatu wilayah untuk menciptakan suatu kemantapan yang bebas dari bahaya kejahatan yang mengancam kesatuan komunitas tersebut.

Stabilitas keamanan sangat penting dalam suatu wilayah baik dalam lingkup domestik maupun regional. Suatu kawasan membutuhkan adanya stabilitas keamanan yang kuat untuk menjamin terlaksananya hubungan antar Negara yang baik. Dalam hal ini pencapaian stabilitas keamanan suatu kawasan memerlukan kesepakatan satu sama lain antara pemerintah dan masyarakat maupun antara masyarakat dengan masyarakat sehingga, kawasan tersebut dapat aman dan nyaman. Hal ini dikarenakan stabilitas keamanan merupakan penjamin aktivitas ekonomi dan politik di suatu wilayah, maksudnya apabila suatu wilayah memiliki keamanan yang baik dan tidak berkonflik maka, banyak Negara yang ingin berinvestasi dan bekerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan serta hubungan bilateral politik yang juga berdampak besar dalam berbagai bidang kehidupan (http://www.appledore.wordpress.com).

Hal yang sama disampaikan Bupati Lampung Tengah Hi. Mustafa bahwa, apabila suatu wilayah mempunyai keamanan yang baik maka secara otomatis ekonomi dan investasi akan meningkat (pra riset).

Stabilitas keamanan di Lampung Tengah dilakukan salah satunya dengan menjalankan program ronda malam Bupati Lampung Tengah. Pemerintah daerah dan masyarakat menjaga stabilitas kemanan dengan melakukan

kegiatan-kegiatan seperti pelatihan linmas, kegiatan siskamling atau ronda malam serta meningkatkan sarana dan prasarana pos kamling.

Stabilitas keamanan harus mempunyai indikator yang digunakan sebagai alat ukur apakah wilayah tersebut dapat dikatakan aman atau tidak. Indikator Keamanan dapat dilihat dari kondisi rasa aman yaitu aman secara fisik maupun psikis, baik secara pribadi maupun kelompok atau komunitas terbebas dari ancaman, hambatan, gangguan bidang idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya, transportasi atau lalu lintas.

Berikut indikator-indikator stabilitas keamanan yang dibuat berdasarkan data kejahatan yang paling banyak terjadi di Kabupaten Lampung Tengah :

1) Berkurangnya kasus curanmor sebagai kasus terbanyak (277 kasus).
2) Berkurangnya kasus pencurian dengan pemberatan (105 kasus).
3) Berkurangnya kasus pencurian dengan kekerasan (68 kasus).
4) Berkurangnya kejahatan lain seperti perjudian (62 kasus) dan penyalahgunaan minuman keras (miras).

D. Kerangka Pikir

Kriminalitas atau kejahatan adalah, suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar hukum berupa ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila dan menyerang keselamatan warga masyarakat.

Kriminalitas atau kejahatan yang terjadi dilatar belakangi oleh berbagai macam motif tergantung kepentingan dari pelaku. Kejahatan juga dapat

terjadi kapanpun dan dimanapun. Terjadinya tindak kejahatan di dalam masyarakat jelas merugikan secara ekonomi dan psikologis sehingga perlu dicegah. Pencegahan tindak kejahatan tidak harus selalu bergantung pada bantuan TNI maupun Polri, sebagai masyarakat yang mandiri, masyarakat harus mampu menciptakan Sistem Keamanan Masyarakat/Siskamling atau lebih akrab disebut Ronda Malam.

Di Lampung Tengah, Bupati Hi. Mustafa, mengagas program Ronda Malam guna menciptakan Lampung Tengah yang aman, nyaman serta mandiri. Selain itu, ronda malam juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas keamanan kampung. Stabilitas keamanan kampung merupakan keseimbangan yang bertujuan menciptakan suatu keamanan nasional yang dinamis yang bukan semata-mata tugas pemerintah atau aparatnya, melainkan tugas seluruh anggota masyarakat serta menciptakan suatu kemantapan yang bebas dari bahaya kejahatan yang mengancam kesatuan. Stabilitas keamanan di Lampung Tengah yang ingin dicapai terutama adalah Lampung Tengah yang aman dan bebas dari kejahatan sehingga Lampung Tengah menjadi kabupaten yang kaya akan investasi.

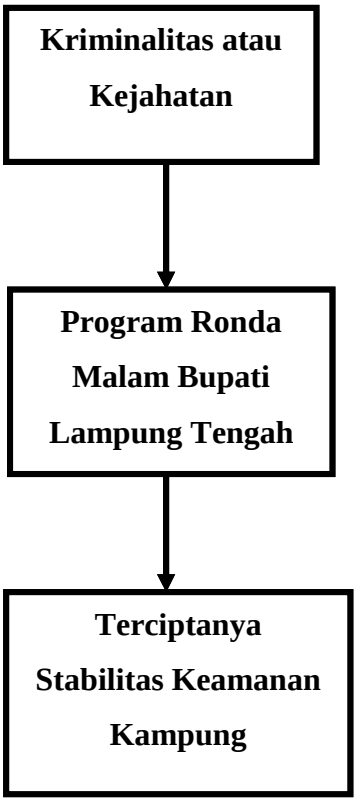

Gambar 1. Skema Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Iqbal (2002), metode penelitian deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu. Adapun tujuan metode deskriptif diantaranya sebagai berikut :

a. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala-gejala yang ada.
b. Mengidentifikasikan masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
c. Membuat perbandingan atau evaluasi.
d. Menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Berdasarkan uraian di atas, maka tipe penelitian deskriptif kualitatif dianggap relevan untuk dipakai dalam penelitian ini, karena diharapkan dapat

menggambarkan keadaan yang ada pada masa sekarang berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran tentang Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah dalam Stabilitas Keamanan Kampung.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif sangat penting karena dengan adanya fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Oleh sebab itu menurut Iqbal (2002), penetapan fokus penelitian memiliki dua tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus penelitian, tempat penelitian menjadi layak, sekaligus membatasi penelitian pada kategori yang mengandung data atau informasi dari kategori-kategori tersebut.
2. Penetapan fokus penelitian secara efektif untuk menentukan kriteria sumber informasi dalam menjaring informasi yang mengalir masuk, agar temuannya memiliki arti dan nilai yang strategis bagi informan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Program Ronda Malam Bupati Lampung Tengah Sebagai Stabilitas Keamanan Kampung.
2) Penyebab masyarakat tidak antusias dalam mengikuti program ronda malam.

3) Cara pamong kampung dalam memotivasi masyarakat agar antusias dalam mengikuti ronda malam.

C. Penentuan Informan

Bungin (2015), Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi obyek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami obyek penelitian.

Prosedur penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur purposif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan sesuai dengan kriteria terpilih secara relevan dengan masalah penelitian yang telah dipilih. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi dalam proses sosial itu.

Tresiana (2013), Ada 4 (empat) tujuan digunakannya sampel purposif, yaitu:

- Pertama, mencapai keterwakilan (*reprentativeness*) dari setting, individu-individu dan aktivitas-aktivitas yang dipilih.
- Kedua, menggambarkan secara memadai heterogenitas populasi.
- Ketiga, memilih sampel secara sengaja untuk menguji kasus-kasus yang kritis terhadap teori yang dijadikan acuan studi.
- Keempat, membangun perbandingan-perbandingan untuk menggambarkan alasan atas perbedaan yang terjadi antara setting dan individu.

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini antara lain ;

- Pamong kampung (Lurah, Kepala Kampung dan RT) aktif di kelurahan Bandar Jaya Barat.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pamong kampung Kelurahan Bandar Jaya Barat yang terdiri dari Lurah, 5 Kepala Lingkungan dan 60 RT. Informan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah Lurah Bandar Jaya Barat, 5 Kepala Lingkungan, dan 5 RT dari setiap lingkungan. Jadi, sampel yang akan digunakan peneliti berjumlah 11 informan.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam pelaksanaannya penulis menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan, digunakan untuk melihat dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan bahan referensi lainnya sebagai sumber untuk menguraikan landasan teoritis dari skripsi ini.

   Data yang diperoleh dari kajian pustaka dan sebagai pendukung dari data primer seperti buku, artikel, koran, majalah, jurnal serta media elektronik seperti tv dan internet, sebagai sumber tertulis lainnya yang dibahas dalam penelitian.
2. Studi lapangan, digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh dengan melakukan melakukan observasi atau

pengamatan terhadap ronda malam yang terjadi di Kelurahan Bandar Jaya Barat, melakukan wawancara kepada Bupati Lampung Tengah, aparatur kampung dan masyarakat Kelurahan Bandar Jaya Barat, serta melakukan dokumentasi hasil pengamatan dan wawancara (Emzir:2010).

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah karena di lokasi ini program ronda malam telah dilaksanakan kurang lebih 10 bulan terhitung sejak program ini diadakan dan karena di lokasi ini program ronda dilaksanakan secara tidak stabil.

F. Teknik Pengumpulan Data

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Metodologi penelitian ini sangat tepat digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang objektif.

Dalam pelaksanaannya digunakan 4 (empat) instrumen penelitian, yaitu:

1) Pengamatan *(obsevation)*

   Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh peneliti memiliki peranan yang besar dalam proses penelitian yang dilakukan. Pengamatan merupakan hal yang penting dalam penelitian kualitif karena teknik pengamatan didasarkan atas pengalaman langsung, memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, memungkinkan peneliti mencatat

peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan proposional maupun pengetahuan yang diperoleh dari data (Moleong, 2007).

Observasi adalah dengan sengaja dan sistematis mengamati aktifitas individu lain. Alat utama peneliti adalah panca indera, sedangkan kesengajaan dan sistematis merupakan sifat-sifat tindakan yang secara eksplisit dicantumkan disini. Faktor kesengajaan itu bersangkutan dengan tanggung jawab ilmiah yang melakukan observasi, sedangkan sistematis merupakan ciri kerja ilmiah.

Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai berikut:

a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara serius.
b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.
c. Pengamatan dicatat dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian. (Bungin, 2014)

Dalam penelitian ini,metode observasi yang digunakan adalah metode observasi partisipan. Peneliti ikut serta dalam objek yang diteliti, dengan metode ini, peneliti berusaha mengetahui bagaimana masyarakat melakukan ronda malam dan peneliti juga ingin melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam melakukan ronda malam dan apakah banyak pos ronda yang kosong.

2) Wawancara mendalam (*Indepth interview*)

Wawancara mendalam yaitu, melakukan wawancara langsung dengan informan mengenai pokok bahasan penelitian. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan tujuan mendapatkan keterangan secara mendalam dari permasalahan yang dikemukakan.

Wawancara mendalam ini dilakukan melalui berbincang-bincang secara langsung atau berhadapan muka dengan yang diwawancarai. Penyusunan pedoman wawancara dilakukan sebelum penelitian dilakukan, pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara (Moleong, 2007).

Sesuatu yang berbeda dari metode wawancara mendalam adalah bahwa wawancara mendalam membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian (Bungin, 2014).

3) Alat Perekam

Penelitian di bantu dengan menggunakan alat perekam *voice recorder handphone* untuk merekam seluruh pembicaraan hasil wawancara. Apabila memungkinkan, hasil observasi di dukung dengan adanya materi visual dan audio-visual yang di ambil selama berlangsungnya penelitian.

4) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, surat kabar, majalah atupun dokumen-dokumen seperti foto atau dokumen ronda. Metode dokumentasi ini sangat perlu sekali bagi peneliti untuk menguatkan data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan observasi dan wawancara. Dengan metode ini, keadaan data yang diperoleh dengan cara observasi dan wawancara akan semakin kuat keadaanya (Sugiyanti, 2014).

G. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif, yang menjelaskan, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Penentuan penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka data yang muncul berupa rangkaian kata-kata bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, rekaman dan biasanya diproses kira-kira sebelum digunakan melalui pencatatan dan pengetikan tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun atau teks yang diperluas.

Milles dan Huberman (1992), analisa data kualitatif meliputi tiga komponen analisa yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data diartikan sebagai proses pemilikan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data tertulis di lapangan. Selain itu, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi, cara yang dipakai dalam reduksi data dapat melalui seleksi yang panjang, melalui ringkasan atau singkat menggolongkan kedalam suatu pola yang lebih luas (Wibowo, 2013).

2. Penyajian Data (*Display*)

   Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan menganalisis. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Dalam penelitian ini, penyajian data yang digunakan penulis adalah bentuk narasi dan tabel.

   Tresiana (2013), menyatakan bahwa narasi merupakan analisis yang berupa uraian yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti sedangkan tabel adalah bagan dengan baris dan kolom berisi data dalam sel dan kotak. Kadang-kadang data kualitatif dapat dikategorikan, dihitung dan disajikan dalam tabel. Jawaban terhadap pertanyaan terbuka dalam kuesioner dapat dikategorikan dan diringkas dengan cara tersebut. Selain itu dapat juga dianalisis dengan dilihat isi dari jawaban individu.

Dari narasi hasil wawancara mendalam akan dibuat tabel sehingga memudahkan pembaca dalam menemukan informasi yang disampaikan dalam penelitian ini.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi Data)

   Penarikan kesimpulan dimulai dari pengumpulan data, mencari arti, penjelasan, alur sebab akibat dan proposisi. Kemudian peneliti berkompeten untuk membentuk kesimpulan-kesimpulan supaya menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Wibowo, 2013).

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Bandar Jaya Barat

Kelurahan Bandar Jaya Barat pada awalnya merupakan daerah transmigrasi yang pertama kali dibuka pada tanggal 8 Mei 1954 oleh jawatan transmigrasi dan diberi nama "BANDAR JAYA". Pada saat itu daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan wilayah tanah marga dari masyarakat Terbanggi Besar, sehingga pada tahun awal pembukaannya, daerah transmigrasi Bandar Jaya merupakan bagian kampung atau desa Terbanggi Besar di mana waktu yang menjabat sebagai kepala kampung adalah bapak Darmawan.

Pada awal dibuka oleh jawatan transmigrasi, daerah transmigrasi Bandar Jaya sebenarnya terdiri dari dua Satuan Pemukiman (SP), yaitu SP Bandar Jaya (50 Ha) dan SP Bandar Sari (150 Ha). SP Bandar Jaya pada waktu itu adalah mulai dari jalan A. Yani sekarang (simpang empat sektor polisi) ke arah selatan sejauh 500 meter dengan 100 meter diberi jalan selebar 10 meter, ke arah barat sejauh 500 meter dan ke arah timur sejauh 500 meter dengan ketentuan sama (jalan perempatan-perempatan). SP Bandar Sari pada waktu dibuka kondisinya masih sama seperti sekarang ini. Adapun tanah kosong

yang terdapat antara SP Bandar Sari merupakan tanah marga milik masyarakat Terbanggi Besar.

Program transmigrasi merupakan program kebijakan dari pemerintah. Diawali dengan mensosialisasikan daerah tujuan transmigrasi dan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Masyarakat yang berminat melakukan transmigrasi diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu. Tujuan program transmigrasi adalah mengupayakan pengelolaan dan pengembangan suatu wilayah, salah satunya wilayah Bandar Jaya.

Pada awal dibukanya daerah transmigrasi Bandar Jaya diisi kelompok transmigrasi dari pulau Jawa sebanyak 80 kk yang terdiri dari dua kelompok, yaitu

1. Kelompok dari Malang dipimpin oleh bapak Ranu Diharjo.
2. Kelompok dari daerah Banyumas dipimpin oleh bapak Darsoso.

Masyarakat yang bertransmigrasi setiap 1 KK diberikan beberapa fasilitas, di antaranya 1 unit rumah, ladang seluas 1 Ha, pekarangan seluas ¼ Ha, wajan, periuk, cangkul, dan setiap bulan diberikan beberapa kebutuhan pokok, seperti beras, ikan asin, dan garam selama kurang lebih 1 tahun.

Mata pencaharian masyarakat transmigrasi yang didominasi oleh masyarakat Jawa ini adalah bertani. Masyarakat transmigrasi ini bertani dengan memanfaatkan lahan jatah yang diberikan oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu, mata pencaharian utama masyarakat berubah menjadi berdagang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, di antaranya perkembangan penduduk yang mengharuskan masyarakat membuat rumah-rumah baru dengan memanfaatkan lahan persawahan atau ladang jatah tersebut untuk

anggota keluarganya, sehingga tanah yang semula digunakan sebagai lahan pertanian beralih fungsi menjadi pemukiman. Perkembangan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penyebab peralihan mata pencaharian masyarakat, seperti dengan bertani ketika memanen padi hanya memperolah 2 kuintal selama setahun dengan 2 kali panen, pendapatan yang demikian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu mereka beralih menjadi pedagang yang bisa memperoleh pendapatan setiap hari meskipun sedikit.

Pada tahun 1960an pasar yang ada hanya berada di pinggir-pinggir jalan dari masjid Istiqlal sampai Kantor Polisi Bandar Jaya. Disusul dengan pedagang yang membangun rumah di tanah yang menjadi Plaza Bandar Jaya saat ini. Di rumah tersebut masyarakat ini juga membuka warung untuk dagangan yang dijualnya yang kemudian tempat tersebut menjadi pasar tradisional. Pasar ini semakin ramai karena pada tahun 1962 dimulai pembukaan kawasan Merapi yang berada di daerah belakang pasar tersebut. Untuk menertibkan pasar yang ada, pada tahun 1981 pemerintah merenovasi pasar tersebut menjadi bangunan yang lebih teratur. Saat perenovasian pasar tersebut para pedagang untuk sementara diungsikan ke tempat lain.

Pasar tersebut selesai direnovasi, untuk pedagang yang ingin menempati toko diharuskan membayar sewa. Pada tahun 2001 pasar tradisional tersebut direnovasi kembali menjadi Plaza Bandar Jaya, karena bangunan-bangunan yang ada dinilai sudah rusak dan tidak layak huni. Saat pembangunan Plaza Bandar Jaya ini, para pedagang diberikan penampungan sebagai pasar sementara. Tempat-tempat penampungan ini berada di beberapa tempat, seperti pelataran Masjid Istiqlal dan terminal belakang pasar tersebut. Masjid

Istiqlal merupakan masjid terbesar di Lampung Tengah. Masjid ini juga sempat mengalami pemindahan lokasi dan renovasi. Masjid Istiqlal lama sudah ada sejak tahun 1960.

Perkembangan secara pesat desa Bandar Jaya tidak terlepas dari jalur transportasi yang kian berkembang. Pada tahun 1983 dibangunnya pelabuhan Bakauheni yang membuat jalur transportasi antarpulau menjadi lebih mudah. Sebelum dibukanya pelabuhan Bakauheni, trip penyebrangan hanya melayani sekitar 4-5 kali dalam sehari. Berbeda dengan setelah dibukanya pelabuhan Bakauheni yang sampai saat ini melayani trip penyebrangan sekitar 78-80 kali dalam sehari. Transportasi yang mudah dijangkau ini membuat lebih banyak peluang masyarakat untuk berpindah-pindah ataupun berpergian. Letak Bandar Jaya yang dilintasi oleh jalur lintas Sumatera membuat daerah ini menjadi strategis karena sering dilewati dan didukung dengan fasilitas perbelanjaan serta peribadatan sekaligus tempat peristirahatan dalam perjalanan dan menjadi pusat peradaban hingga saat ini.

Semenjak tahun 1956 daerah transmigrasi Bandar Jaya ditetapkan menjadi kampung atau desa *definitive* dengan nama Bandar Jaya. Pada waktu ditetapkan sebagai kampung atau desa *definitive*, Bandar Jaya terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Bandar Jaya dan dusun Bandar Sari. Pada tahun 1973 daerah transmigrasi Bandar Jaya oleh jawatan transmigrasi diserahkan kepada Pemda Tk. 11 Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan kebijakan dari pihak Pemda Tk. 11 Kabupaten Lampung Tengah, maka wilayah di seputaran kampung atau desa Bandar Jaya yang semula adalah tanah marga dari masyarakat Terbanggi Besar dimasukkan ke dalam wilayah kampung atau

desa Bandar Jaya sehingga memiliki luas 640 Ha. Sebagai akibat terjadi penambahan luas wilayah yang cukup banyak, maka dibentuk empat dusun baru, yaitu dusun Rantau Jaya 1, Rantau Jaya 2, Rantau Jaya 3, Bandar Jaya Barat, Bandar Jaya Timur, dan Bandar Sari.

Seiring berjalannya waktu, maka jumlah penduduk yang mendiami desa Bandar Jaya semakin bertambah, sehingga pada tahun 1989 diadakan kembali pemekaran dusun, yang semula berjumlah enam dusun menjadi delapan dusun. Berdasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 5 Tahun 2002 Tanggal 5 November 2002 tentang "Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan", kampung Bandar Jaya ditingkatkan statusnya menjadi Kelurahan juga sekaligus dipecah menjadi dua Kelurahan, yaitu Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Kelurahan Bandar Jaya Timur. Dengan pemisah antara kedua Kelurahan tersebut adalah jalan raya Proklamator atau jalan lintas Sumatera yang membentang di tengah-tengah kampung desa Bandar Jaya. Berdasarkan keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Peresmian Perubahan Kampung menjadi Kelurahan dan Pembentukan Kelurahan maka, pada tanggal 28 Agustus 2003 dilaksanakan peresmian kelurahan Bandar Jaya Barat.

Kelurahan Bandar Jaya Barat sebagai kelurahan baru hasil peningkatan status sekaligus hasil pemekaran status dari kampung Bandar Jaya saat ini memiliki luas 325 Ha. Pada waktu baru terbentuk, kelurahan Bandar Jaya Barat terdiri dari empat lingkungan, yaitu Lingkungan 1 Rantau Jaya 3, Lingkungan 2 Bandar Jaya Barat, Lingkungan 3 Rantau Jaya 4 dan Lingkungan 4 Bandar

Sari. Belum lama ini Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Kelurahan Bandar Jaya Timur meningkat statusnya menjadi perkotaan. Seperti yang ditulis pihak BPS Provisnsi Lampung (2013), menjelaskan bahwa Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur berstatus perkotaan sedangkan, Terbanggi Besar yang merupakan Kecamatan dari Bandar Jaya dan Bandar Jaya Timur masih berstatus pedesaan.

Lambatnya laju pembangunan Kecamatan Terbanggi Besar menyebabkan daerah ini sedikit tertinggal dari segi perkembangan peradaban. Tidak seperti Bandar Jaya yang justru menjadi pusat peradaban di hampir seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Keanekaragaman suku yang tinggal di Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur membuat suku yang ada ingin menunjukan jati diri sukunya masing-masing. Salah satunya dengan cara memamerkan ciri khas dari daerahnya masing-masing, seperti Palembang yang identik dengan makanan khasnya berupa empek-empek. Makanan ini juga sudah banyak yang dipasarkan oleh masyarakat suku Palembang di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Begitu juga dengan masyarakat suku Minangkabau yang terkenal dengan masakan Padangnya, tidak sulit untuk mencari rumah makan khas suku Minagkabau di Kelurahan Bandar Jaya Barat. Hal ini mendukung berkembangnya perekonomian masyarakat di bidang kuliner.

B. Kondisi Wilayah

Luas wilayah Bandar Jaya Barat saat ini 325 Ha. Semenjak peningkatan status dari kampung menjadi kelurahan dan pemekaran, sampai saat ini belum

ada pelaksanaan pengukuran dan penetapan luas oleh dinas atau instansi yang berwenang mengenai berapa luas sesungguhnya Kelurahan Bandar Jaya Barat, dengan batas wilayah sebagai berikut.

a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Yukum Jaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di jalan lintas Sumatera.
b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Bandar Jaya Timur yang ditandai dengan jalan lintas Sumatera yang berada di tengahtengah kedua Kelurahan tersebut.
c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Seputih Jaya yang ditandai dengan PT. Telkom.
d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kampung Adijaya yang ditandai dengan saluran irigasi yang membentang di Lapangan Prosida.

Kelurahan Bandar Jaya Barat berada dalam wilayah Kecamatan Terbaggi Besar dan terletak pada ketinggian 75 meter di atas permukaan laut dengan orbitasi, jarak sebagai berikut.

a. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan (Terbanggi Besar) : 7 Km
b. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten (Gunung Sugih) : 4 Km
c. Jarak ke Kota Provinsi (Bandar Lampung) : 63 Km

Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur berstatus sebagai Kelurahan. Meski demikian pusat perekonomian masyarakat baik dari Kecamatan maupun Ibu Kota Kabupaten berada di kedua Kelurahan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya beberapa pusat perbelanjaan di Kelurahan tersebut, di antaranya Chandra, Putra Baru, dan Plaza Bandar Jaya. Plaza Bandar Jaya adalah pusat dari kegiatan ekonomi di daerah ini karena semua masyarakat

dari tingkat ekonomi kecil maupun menengah ke atas bisa berpatisipasi dalam kegiatan ekonomi di Plasa

Bandar Jaya ini. Berbeda dengan Supermarket Chandra dan Putra Baru yang hanya didominasi oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas.

Di Kelurahan ini sudah banyak dibuka perusahaan, hotel, ataupun warung makan yang menjamur di sepanjang jalan lintas Sumatera yang membuat Kelurahan ini menjadi lebih ramai dan menghidupkan kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Di Kelurahan Bandar Jaya Barat saat ini juga berdiri Masjid Agung Istiqlal yang terletak di pinggir jalan lintas Sumatera. Masjid ini merupakan masjid terbesar di wilayah Lampung Tengah. Letaknya yang strategis yaitu berhadapan dengan Plasa Bandar Jaya dan di pinggir jalan lintas Sumatera membuat masjid ini tidak pernah sepi. Banyak masyarakat yang sedang dalam perjalanan memilih masjid ini sebagai tempat ibadah maupun istirahat sejenak. Secara langsung hal ini juga menyebabkan timbulnya kegiatan perekonomian di sekitar masjid yaitu dengan menjamurnya pedagang kecil-kecilan, seperti pedagang baju koko, parfum, somai, empek-empek, dan masih banyak lagi pedagang makanan lainnya yang membuat Kelurahan ini semakin ramai.

Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur memiliki beberapa fasilitas umum. Fasilitas umum ini ada yang dibangun oleh pemerintah adapula yang dibangun oleh perorangan. Beberapa fasilitas umum Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur di antaranya.

C. Riwayat kepemimpinan Kelurahan Bandar Jaya Barat

Adapun yang pernah menjadi Lurah semenjak diresmikan Kelurahan Bandarjaya Barat oleh Bupati Lampung Tengah adalah sebagai berikut :

1. Kelik Sunarto ,SH (Plt. Lurah) menjabat mulai 29 Agustus s/d 29 Oktober 2003
2. Drs. Akhmad Fadli, MM menjabat mulai dari 29 Oktober s/d 27 Oktober 2008
3. Welly Adi Wantra S.STP menjabat mulai 27 Oktober 2008 S/d 23 Desember 2010
4. Firdinan Islami, S.STP MSi menjabat 23 Desember 2010 S/d 25 Oktober 2014
5. A. Zaini menjabat 25 Oktober 2014 S/d sekarang

Adapun susunan kepemimpinan kepala lingkungan saat ini dijabat oleh :

Kepala Lingkungan 1 : Basir Nunyai

Kepala Lingkungan 2 : Saparudin

Kepala Lingkungan 3 : Edi Rahmanto

Kepala Lingkungan 4 : Maryanto

Kepala Lingkungan 5 : Sazli Rais

D. Bidang Kemasyarakatan

1. Bidang kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Bandar Jaya Barat sampai saat ini berjumlah kurang lebih 12.456 jiwa dengan kepadatan penduduk mencapai 3.894/km2

terdiri dari penduduk laki-laki (6.027 jiwa) dan penduduk perempuan (6.429 jiwa). Penduduk di Kelurahan Bandar Jaya terdiri dari berbagai macam etnik di antaranya Lampung, Jawa, Sunda, Minangkabau, dan lain sebagainya.

Plaza Bandar Jaya terletak di Kelurahan Bandar Jaya Timur. Sebelum mengalami pemekaran Kelurahan Bandar Jaya Barat dan Bandar Jaya Timur masih merupakan satu Kelurahan yang sama, yaitu Bandar Jaya. Meskipun sudah mengalami pemekaran, masyarakat sekitar tetap menganggap Bandar Jaya Timur dan Bandar Jaya Barat masih merupakan satu Kelurahan yang sama. Perubahan status administratif Kelurahan ini tidak terlalu berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar. Bahkan masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui perihal perubahan status administratif Kelurahan yang sudah mengalami pemekaran dan dibagi menjadi Kelurahan Bandar Jaya Timur dan Bandar Jaya Barat.

2. Bidang Pembangunan

Secara aktif dan berkala, melaksanakan musrenbangkel pada setiap awal tahun untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan program pembangunan jangka pendek(tahunan) sehingga diperoleh skala prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, yang tepat guna dan berhasil guna.

Meningkatkan peranan dan fungsi LPM sebagai lembaga yang membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat, demikian nya juga dengan membentuk kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai pelaksana program-program pembangunan yang diselenggarakan dikelurahan Bandarjaya Barat.

3. Bidang Ketentraman dan Tertib

Untuk membantu aparat keamanan dalam mengatasi gangguan Kamtibmas, maka pemerintah Kelurahan Bandar Jaya Barat telah menetapkan personil hansip yang berjumlah satu. Di samping itu juga, pemerintah kelurahan dibantu dengan Babinkamtibmas dan Babinsa juga telah menggalangkan ronda malam di tiap-tiap RT sebagai kekuatan daya tangkal masyarakat dalam mengatasi gangguan Kamtibmas di kelurahan umumnya dan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Berikut jumlah pos kamling di Kelurahan Bandar Jaya Barat :

Tabel 2. Jumlah Pos Kamling di Kelurahan Bandar Jaya Barat

No.	Nama Lingkungan	Jumlah Pos Kamling
1.	Lingkungan 1 (13 RT)	14
2.	Lingkungan 2 (12 RT)	13
3.	Lingkungan 3 (12 RT)	13
4.	Lingkungan 4 (11 RT)	12
5.	Lingkungan 5 (12 RT)	14
JUMLAH POS KAMLING		66

Sumber : Data Primer

Ronda malam di Kelurahan Bandar Jaya dilakukan per RT sehingga setiap RT mempunyai satu pos kamling milik warga dan satu pos kamling pemberian Bupati di setiap lingkungan khusus untuk lingkungan 5 mempunyai satu pos kamling tambahan di rumah kepala lingkungan. Sehingga jumlah pos kamling di Kelurahan Bandar Jaya Barat berjumlah 66 pos kamling. (sumber : Profil Kelurahan Bandar Jaya Barat)

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dengan melihat hasil penelitian dan pembahasan dengan melihat rumusan masalah maka, terdapat kesimpulan antara lain :

1. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa, ronda malam sesungguhnya mampu menjadi stabilitas keamanan kampung pada malam hari hal ini dapat dibuktikan dengan melihat telah dipenuhinya indikator-indikator stabilitas keamanan kampung oleh seluruh lingkungan di Kelurahan Bandar Jaya Barat saat ronda sedang berlangsung dengan rutin.

   Namun, kegiatan ronda malam hanya mampu menjadi stabilitas keamanan pada malam hari saja karena beberapa tindak kejahatan beralih terjadi pada siang hari atau dini hari.

2. Masyarakat kelurahan Bandar Jaya Barat yang enggan mengikuti ronda malam mayoritas mempunyai alasan yang sama antara lain ; malas, tidak enak badan, besok bekerja, capek/lelah dan cuaca dingin atau hujan. Namun, apapun itu seharusnya tidak boleh menjadi alasan untuk masyarakat tidak melakukan kegiatan ronda malam karena mengingat pentingnya kegiatan ini bagi masyarakat bukan hanya,

sebagai alat untuk menjadi stabilitas keamanan tapi juga merupakan alat silaturahmi masyarakat.

3. Pamong kampung kelurahan Bandar Jaya Barat mempunyai cara masing-masing dalam memotivasi dan mengajak masyarakat untuk kembali mengikuti ronda, ada yang dengan memberikan ajakan melalui forum keagamaan (yasinan) atau melalui rapat desa dan ada pula dengan cara langsung memberikan sanksi tegas bagi masyarakat.

   Tidak hanya para pamong yang menanamkan motivasi kepada masyarakat, Hi. Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah juga mempunyai cara untuk memotivasi masyarakat dengan berjanji akan memberikan tambahan dana kampung bagi kampung yang mampu menjalankan kegiatan ronda malam dengan rutin serta memberikan hadiah umrah bagi pamong kampung yang mampu menjalankan ronda malam di lingkungannya dengan baik.

   Namun, apapun cara yang dilakukan Bupati dan pamong kampung seharusnya masyarakat mempunyai kesadaran dalam diri masing-masing dalam melaksanakan kegiatan ronda malam ini.

B. Saran

1. Program ronda malam Bupati Lampung Tengah belum dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat, seharusnya ronda malam dijalankan secara rutin oleh seluruh wilayah di Lampung Tengah karena apabila, kegiatan ronda malam dijalankan dengan baik maka akan berdampak

pada terjaganya keamanan lingkungan sehingga berkurangnya tindak kejahatan dan terjadi stabilitas keamanan kampung.

2. Saat ini, kegiatan ronda malam hanya mampu menjaga keamanan lingkungan pada malam hari saja sehingga pentingnya tindakan masyarakat dalam menjaga rumahnya masing-masing pada siang hari atau pada saat ronda malam belum dilakukan agar terhindar dari tindak kejahatan di saat apapun.
3. Sebaiknya setiap RT di Kelurahan Bandar Jaya Barat menggunakan jasa petugas keamanan seperti Hansip (Pertahanan Sipil) sebagai petugas keamanan lingkungan yang membantu masyarakat dalam menjaga keamanan disaat banyak masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan ronda malam. Dana yang digunakan untuk membayar jasa Hansip dapat diperoleh melalui uang kas RT ataupun dana sumbangan dari masyarakat setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, As. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi.

Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Prenada Media Grup.

Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data.* Jakarta : Rajawali Pers.

Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta : Ghalia Indonesia

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung : Remaja Rosda Karya.

Suwarno dan Pairulsyah. 2014. *Sosiologi Kriminalitas.* Bandar Lampung : Universitas Lampung.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandar Lampung : Lembaga Penelitian Universitas Lampung

Wibowo, Indiwan.2013. *Aplikasi Praktis Bagi Penelitian dan Skripsi Komunikasi.* Jakarta : Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Dasar 1945.2010 : Jakarta.

Jurnal Ilmiah :

Dermawan, Kemal. 2001. *Pencegahan Kejahatan dari Sebab-sebab Kejahatan Menuju Pada Konteks Kejahatan*. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 1. http://www.ui.ac.id/index. (Diakses pada 14 September 2016, 14.00 wib)

Fahmi, Teuku. 2014. *Perbedaan Tingkat perceived risk, fear of crime, dan mekanisme coping pada masyarakat yang beraktivitas di wilayah rawan tindak kejahatan.* Universitas Lampung : Jurnal Kriminologi, Vol 16. http://www.publikasi.fisip.unila.ac.id. (Diakses pada 14 September 2016, 14.00 wib)

Fajryan, Tata Kharisma, dan Kahono, Gunawan Budi. 2012. *Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat KelurahanSumber Rejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung Dalam Pelaksanaan Sistem Pengamanan Lingkungan.* Universitas Lampung : Jurnal Sosiologi, Vol 1. http://www.publikasi.fisip.unila.ac.id. (Diakses pada 14 September 2016, 14.00 wib)

Lumenta, Chirstian, Kekenusa, John dan Hatidja, Djoni. 2012. *Analisis jalur faktor-faktor penyebab kriminalitas di kota manado.* Universitas Sam Ratulangi : Jurnal Ilmiah Sains, Vol 12. http://www.ejournal.unsrat.ac.id. (Diakses pada 15 September 2016, 11.00 wib)

Sunaryo, Eki. *Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Sistem Keamanan Lingkungan.* Universitas Negeri Bengkulu. http://repostory.uib.ac.id. (diakses pasa 7 Februari 2017, 05.30 wib)

Skripsi :

Aditama, Sudirman. 2014. *Pengaruh Sikap dan Motivasi Mayarakat Terhadap Partisipasi dalam Pelaksanaan Siskamling.* Lampung : Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id. (Diakses pada 26 Oktober, 20.00 wib)

Astuti, Nur Widi. 2014. *Analisis Tingkat Kriminalitas Kota Semarang Dengan Pendekatan Ekonomi.* Semarang : Universitas Diponegoro. http://digilib.undip.ac.id. (Diakses pada 15 Oktober 2016, 20.00 wib)

Hendrik, Helvira Mayasari. 2016. *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian.* Makasar : Universitas Hasanudin. http://digilib.unhas.ac.id. (Diakses pada 16 Oktober, 13.00 wib)

Jauhari, Andi. 2013. *Kajian Kriminalitas Terhadap Pengungkapan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* Makasar : Universitas Hasanudin. http://digilib.unhas.ac.id. (Diakses pada 16 Oktober, 13.00 wib)

Monika, Glory Donda. 2015. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulanggi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta.* http://digilib.uajy.ac.id. (Diakses pada 2 November, 13.00 wib)

Suci, Alqianitah. 2015. *Peran Tokoh Formal Dalam Siskamling di Masyarakat Kota Padang.* http://digilib.unand.ac.id.(Diakses pada 7 Februari 2017, 05.00 wib)

Sugyanti, 2014. *Fenomena Anak Punk.* Jakarta : Universitas Negeri Jakarta. http://digilib.unj.ac.id. (Diakses pada 20 Oktober, 10.00)

Internet :

Santoso, Eko Budi. 2012. *Sejarah Ronda Malam.* http://www.ras.eko.com (Diakses pada 12 Oktober 2016, 13.00 wib)

http://www.appledore.wordpress.com/stabilitas-keamanan-regional/ (Diakses pada 15 November 2016, 22.00 wib)

http://www.bps.lampung.tengah.2015.go.id (Diakses pada 16 September 2016, 12.00 wib)

http://www.dadangsjn.com (Diakses pada 16 September 2016, 12.00 wib)

https://id.wikipedia.org/wiki/Hansip (Diakses pada 17 September 2016, 11.00 wib)

http://www.historia.co.id/budaya/jangan-berpaling-dari-siskamling (Diakses pada 17 September 2016, 12.00 wib)

http://www.hukumonline.com (Diakses pada 16 September 2016, 12.00 wib)

http://www.jejamo.com (Diakses pada 12 Oktober 2016, 10.00 wib)

http://www.kbbi/ronda_malam.co.id (Diakses pada 2 Oktober 2016, 20.00 wib)

http://m.wikipedia.org.wiki/keamanan (Diakses pada 16 November 2016, 06.00 wib)

http://www.polri.go.id (Diakses pada 2 Oktober 2016, 20.00 wib)

http://pospolisi.wordpress.com (Diakses pada 2 Oktober 2016, 20.00 wib

http://www.statistik.kriminal.2015.bps.go.id (Diakses pada 26 September 2016, 10.00 wib)

http://kbbi/stabiltitas.co.id (Diakses pada 2 Oktober 2016, 20.00 wib)

http://www.lampung.antaranews.com (Diakses pada 20 Oktober 2016, 08.00 wib)

http://www.lampung.tribunnews.com (Diakses pada 20 Oktober 2016, 08.00 wib)

Sumber Lain :

Pra Riset pada 28 Oktober 2016

Pra Riset pada 8 November 2016